



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1149 K/34/MEM/2004**

TENTANG

**KEANGGOTAAN KOMISI
AKREDITASI KOMPETENSI KETENAGALISTRIKAN**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1273.K/30/MEM/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Keanggotaan Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan dalam suatu Keputusan Menteri;
- b. bahwa pejabat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri ini dianggap mampu melaksanakan tugas Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3603);
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150 Tahun 2001 tanggal 2 Maret 2001 jo Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1273 K/30/MEM/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
1. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Ketua merangkap Anggota;
 2. Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
 3. Direktur Sumber Daya Manusia dan Organisasi PT PLN (Persero) sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 4. Direktur Teknik Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi sebagai Anggota;
 5. Direktur Standardisasi dan Sertifikasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Anggota;
 6. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Departemen Pendidikan Nasional sebagai Anggota;
 7. Ketua Jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung sebagai Anggota;
 8. Ketua Jurusan Teknik Elektro Universitas Indonesia sebagai Anggota;
 9. Ketua Umum Ikatan Ahli Teknik Ketenagalistrikan Indonesia sebagai Anggota;
 10. Ketua Umum Himpunan Ahli Pembangkit sebagai Anggota;
 11. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Ketenagalistrikan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Anggota;
 12. Direktur Sumber Daya Manusia PT Paiton Energy sebagai Anggota;
 13. Kepala Sub Direktorat Tenaga Teknik Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi sebagai Anggota.
- KEDUA : Masa kerja Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2004

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL




PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5. Kepala Badan Standardisasi Nasional
6. Ketua Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
7. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Direktur Utama BUMN sektor Energi dan Sumber Daya Mineral